



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 208 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang. . .

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

17. Peraturan. . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

25. Peraturan. . .

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

32. Peraturan...

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

40. Peraturan...

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1. ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

12. Anggaran. . .

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.441.328.182.818,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah; dan
- b. pendapatan Transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.712.759.955.524,00 (satu triliun tujuh ratus dua belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.383.589.947.986,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.415.606.300,00 (seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain. . .

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.254.401.238,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar, rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp21.069.947.986,00 (dua puluh satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp16.200.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp4.320.000.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar rupiah); dan
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp414.000.000.000,00 (empat ratus empat belas milyar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp61.205.260.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp989.946.300,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp95.220.400.000,00 (sembilan puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran. . .

- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
 - c. jasa Giro Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp7.420.622.812,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 - g. pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp321.155.059,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - h. pendapatan dari Pengembalian Rp400.025.070,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah); dan
 - i. pendapatan BLUD Rp130.082.598.297,00 (seratus tiga puluh milyar delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Losmen.

(2) Pajak. . .

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.254.470.851,00 (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.745.529.149,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.733.195.348,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.930.906.567,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.335.898.085,00 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh ribu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak pagelaran kesenian/*music*/tari/busana;
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. pajak permainan biliard dan bowling; dan
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*).

(2) Pajak. . .

- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.203.729.373,00 (tujuh milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (3) Pajak pagelaran kesenian/*music*/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.573.846,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.401.275.354,00 (tujuh belas milyar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.234.453.187,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (6) Pajak panti pijak, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.920.968.240,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pajak; reklame papan/*billboard*/videotron/megatron; dan
 - b. Pajak reklame kain.
- (2) Pajak Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.936.084.470,00 (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pajak Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.133.863.516,00 (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 10. . .

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.216.453.547,00 (tujuh milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.783.546.453,00 (tiga ratus dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas Pajak Pakir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya.

Pasal 13

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 14

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.

Pasal 15. . .

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.855.260.000,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi rumah potong hewan; dan
 - c. Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.446.300,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.500.000.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.720.400.000,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

Pasal 19

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas hasil penjualan aset lainnya.

Pasal 20

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri atas hasil sewa BMD.

Pasal 21

Anggaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

Pasal 22

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 23. . .

Pasal 23

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f terdiri atas:
 - a. pendapatan denda Pajak Hotel;
 - b. pendapatan denda Pajak Restoran;
 - c. pendapatan denda Pajak Hiburan;
 - d. pendapatan denda Pajak Reklame;
 - e. pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan;
 - f. pendapatan denda Pajak Parkir; dan
 - g. pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pendapatan denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.513.202,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Pendapatan denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.920.973,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.713.921,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp252.410.838,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.218.205,00 (dua milyar dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah).

(7) Pendapatan . . .

- (7) Pendapatan denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.994.980,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.610.850.693,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g terdiri atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.025.070,00 (seratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah);
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 28. . .

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.728.568.227.294,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.435.527.007.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.041.220.294,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), huruf a terdiri dari dana perimbangan.
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), huruf b terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 30

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.524.626.000,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana. . .

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp831.243.596.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.795.260.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp390.963.525.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas pendapatan bagi hasil Pajak.

Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.536.328.182.818,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp2.858.295.407.448,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.421.923.222.138,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.223.321.385.301,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.382.809.208,00 (dua ratus dua belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp667.990.801,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, delapan ratus satu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja. . .

- f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp584.974.925.889,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Belanja...

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp403.280.719.156,00 (empat ratus tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.777.151.430,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.978.824.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.699.175.399,00 (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.046.676.000,00 (dua belas milyar empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.454.413.344,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.109.865.066,00 (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.227.718,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.861.753.472,00,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

(11) Belanja. . .

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp967.873.726,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.903.621.178,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.879.625.400,00,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.970.425.598,00 (enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp283.810.000.250,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.083.283.105,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.077.142.243,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.060.598.000,00 (seratus enam belas milyar enam puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - b. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. belanja honorarium;
 - e. belanja tunjangan profesi guru PPPK; dan
 - f. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.400.000.000,00 (delapan puluh milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan guru (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.193.221.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.883.410.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.497.309.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.326.658.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.579.113.932,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.132.116.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.895.988,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.845.400,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja. . .

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.895.700,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.623.414.336,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.173.856,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.250.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.910.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.316.628.125,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.648.374.027,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.581.720.000,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.026.506.537,00 (empat milyar dua puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.835.100,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.313.816,00 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.209.398,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(7) Belanja. ...

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.148,00 (seribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.581.484,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.845.326.327,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.187.948.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp402.948.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 41. . .

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.123.704.182,00 (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp222.865.711.729,00 (dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.150.166.029,00 (dua ratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.145.700,00,00 (tujuh ratus tiga juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp568.312.878.984,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja . . .

- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.381.911.243,00 (empat ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.585.068.778,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus ratus delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.535.331.387,00,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.688.097.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp101.250.000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.136.251.060,00,00 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.661.551.200,00 (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(9) Belanja. . .

- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.848.418.316,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp81.864.679.939,00 (delapan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.848.523.158,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.639.236.781,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.920.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 45. . .

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp82.903.129.152,00,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp70.400.463.000,00 (tujuh puluh milyar empat ratus juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.046.897.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.353.566.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp104.012.944.463,00 (seratus empat milyar dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp2.300.699.540,00 (dua milyar tiga ratus juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 49...

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp90.660.878.494,00 (sembilan puluh milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp67.889.378.200,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.460.480.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.428.898.200,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp51.013.140.000,00 (lima puluh satu milyar tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Belanja . .

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.767.740.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta, tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.845.400.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp88.739.740.000,00 (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh sistem pendidikan nasional swasta.

Pasal 53

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp4.740.551.008,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 54

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp31.990.801,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 55. . .

Pasal 55

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp635.032.775.370,00 (enam ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.974.469.066,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.461.322.296,00 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp293.285.523.626,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.311.460.382,00 (dua puluh milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 57. . .

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.427.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.777.918.140,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.818.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp305.018.000,00 (tiga ratus lima juta delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.603.423.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.473.493.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.686.520.864,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.331.320.136,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.168.625.750,00 (enam milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.759.641.500,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.594.449.155,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.087.814.421,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja modal alat bantu yang direncanakan sebesar Rp100.427.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.607.953.300,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.081.200,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.169.000,00 (tiga puluh enam juta, seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.721.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.928.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 62. . .

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.929.364.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.322.903.000,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp351.156.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp551.419.100,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.397.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp572.677.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran;
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.380.074.864,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.446.000,00 (tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.288.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp864.710.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.322.136,00 (seratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 66. ...

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.853.897.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.314.728.750,00 (dua milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 67

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j, terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 68

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf k, terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 69

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf l, terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.283.255.398,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol /pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.267.865.698,00 (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.910.201.200,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.049.458.898,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.796.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 72

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 73. . .

Pasal 73

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas belanja modal bangunan dan gedung BLUD.

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.300.159.434,00 (dua ratus sebelas milyar tiga ratus juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.398.318.192,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp287.046.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.675.948.596,00 (seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.624.210.838,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.260.701.632,00,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.608.151.000,00 (delapan belas milyar enam ratus delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp529.465.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 77

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.

Pasal 78

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 79. . .

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.994.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.067.466.382,00 (dua puluh milyar enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 80

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 81

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 82

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 83

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 84. . .

Pasal 84

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Anggaran Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), dari atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penghematan Belanja.
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Penghematan Belanja Operasi.

Pasal 85

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah).

Pasal 86

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota, ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran . . .

- | | |
|------------------|---|
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan. |

Pasal 87

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1335

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H.
Penata NIP. 19830102 200903 1 001